

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN TERKAIT BATAS USIA PERKAWINAN  
(Studi di Pengadilan Agama Boyolali)**

**Indra Permana**

**NPM : 21112041**

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding marriage age limits. This study also aims to determine the factors that have caused the increase in marriage dispensation cases at the Boyolali Religious Court after the enactment of Law Number 16 of 2019. The government has revised Law Number 1 of 1974 concerning Marriage into Law Number 16 of 2019 which discusses the age limit for marriage, initially 16 years for women was changed to 19 years. Considerations related to the increase in the higher age limit for women to marry include that marriage at a child's age has a negative impact on the growth and development of children and will lead to the non-fulfillment of children's basic rights. However, after the issuance of Law Number 16 of 2019, the number of cases of marriage dispensation applications at the Boyolali Religious Court has increased. The type of research used is sociological juridical research, namely research conducted on the actual situation or the real situation that has occurred in society. And the nature of the research is descriptive using secondary data as the initial data, which is then continued with primary data in the field. The theory used to analyze and discuss the problems in this study uses the theory of legal effectiveness put forward by Soerjono Soekanto and John Rawls' theory of justice. The results showed that Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has not been effectively implemented, especially by the people in Boyolali Regency. One of them is because there are still many people who do not know about the change in the minimum age limit for marriage according to Law Number 16 of 2019. This is evidenced by the increasing number of marriage dispensation applications filed at the Boyolali Religious Court. The factors that cause the increase in marriage dispensation cases at the Boyolali Religious Court are factors of promiscuity, economic factors, and factors of community habits / customs. For this reason, the Government's role is needed to be more active in socializing Law Number 16 of 2019 and providing counseling related to the impacts of underage marriages to the community.

Keywords: Effectiveness, Law Number 16 of 2019, Marriage Age Limit, Marriage Dispensation.

## PENDAHULUAN

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun berkelompok. Perkawinan bukan hanya mengandung hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia, melainkan terdapat unsur sakral yang mana terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal itu terbukti dengan adanya aturan setiap agama mengenai perkawinan. Maka dari itu hakekat perkawinan selalu mengarah pada hal yang positif, sehingga peraturan mengenai perkawinan sangatlah dibutuhkan. Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Wasman & Wardah Nuroniyah, 2011:29-30).

Terkait dengan usia perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". Selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat beberapa pihak terutama dikalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, yaitu Pasal 7 ayat 1. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia perkawinan, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari Undang-

Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan Pasal 7 ayat 1 agar dapat segera dilaksanakan. Hingga akhirnya pada tahun 2019 lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut terjadi perubahan mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal kawin untuk pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita adalah 16 (enam belas) tahun, kemudian setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batas usia kawin minimal pria dan wanita menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) tahun. Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh Pemerintah mempunyai fungsi perlindungan yang baik terhadap anak dan penyamarataan hak bagi pria dan wanita.

Namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, masih banyak yang tidak patuh terhadap Undang-Undang tersebut. Perubahan batas usia tersebut tidak dapat meredam terjadinya melalui perkawinan dibawah umur melalui dispensasi kawin pada Pengadilan Agama. Data di Pengadilan Agama Boyolali tercatat jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada tahun 2018, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali sebanyak 109 perkara. Namun pada akhir tahun 2019

bertambah menjadi 178 perkara dan kemudian pada akhir tahun 2020 semakin meningkat lagi menjadi 462 perkara.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kesenjangan yakni adanya jarak antara harapan dan kenyataan, dimana dalam realita pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana masih banyak adanya perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Hal inilah yang menjadi semangat penulis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai permasalahan diatas dalam bentuk Tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT BATAS USIA PERKAWINAN”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soerjono Soekanto, 2005:51). Dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan, gejala, suatu individu tertentu dalam masyarakat atau kehidupan sosial secara mendalam (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004:25). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim dan Petugas Meja Pendaftaran Pengadilan Agama Boyolali serta pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Boyolali. Sedangkan data sekunder terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu : *pertama* adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan *kedua* adalah bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku, tesis,

skripsi, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik yang diambil dalam penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui 2 (dua) langkah yaitu : wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir sebagai wujud pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang memerintahkan agar dilakukannya perubahan atas ketentuan batas usia perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana batas usia perkawinan bagi pria dan wanita sama-sama menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Kemudian sebagai dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali. Dimana jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Boyolali setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut meningkat drastis. Berikut merupakan tabel jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Boyolali dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin
2016	92
2017	92
2018	109
2019	178
2020	462
2021	338
2022	197

Sumber Data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Boyolali tahun 2016 s.d. 2022

Sebagaimana data yang telah disajikan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa dengan bertambahnya batas usia untuk perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 (sembilan belas) tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin malah semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-Undang terhadap batas umur perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia.

Selanjutnya penulis akan menganalisis tentang efektivitas dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas,
- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan,

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Jika dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka penulis menganalisis tentang ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Yang dimaksud Undang-Undang disini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada umumnya peraturan digunakan akan berdampak positif pada masyarakat dan peraturan yang berlaku bisa mencapai tujuannya sehingga bisa dikatakan berlaku efektif. Tujuannya ialah menjadikan keluarga yang harmonis dan jauh dari perceraian. Hal seperti ini masih belum bisa menarik perhatian warga masyarakat Kabupaten Boyolali, karena peraturan belum disertai sanksi dari Negara. Seharusnya apabila ada yang melanggar maka akan diberi sanksi untuk mencegah terjadinya

pernikahan dini. Namun peraturan yang ditulis kebalik, sanksi ditiadakan dan peluang untuk bisa nikah diadakan. Sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa : *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*. Sehingga perkawinan dibawah umur tetap terselenggara dan mengakibatkan meningkatnya laju dispensasi kawin serta meningkatkan angka perceraian semakin tinggi.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku. Hukum yang baik adalah hukum yang dipahami oleh masyarakat dan untuk membentuk masyarakat yang paham akan hukum yang berlaku maka harus dipastikan hukum sampai dan didengar oleh masyarakat. Penegak hukum dalam hal ini dikatakan belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik, misalnya perihal mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Yang termasuk sarana dan fasilitas dalam menunjang efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah organisasi yang baik. Organisasi terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga terutama keluarga inti (ayah, ibu, anak) memiliki peranan paling penting. Melalui orang tua, seorang anak akan belajar dalam bersosial (bergaul)

dengan baik dan bertanggung jawab. Namun apabila orang tua acuh tak acuh dan lepas kontrol terhadap perkembangan pergaulan anaknya, maka anak akan tumbuh tanpa ada arahan yang benar. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, Pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “*kawatir terjadinya perzinaan atau pergaulan yang lebih jauh*”. Hal itu tidak akan terjadi apabila orang tua bertanggung jawab secara penuh untuk mengontrol dan mengarahkan anaknya sampai anak itu dewasa dan siap secara material dan emosional untuk menikah.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar dapat berjalan secara efektif. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu perundang-undangan yang disebut dengan kepatuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat kesadaran hukum tidak bisa tumbuh secara instan, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh terhadap hukum. Sehingga semua hal tersebut merupakan wujud sampainya hukum pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang tersebut. Pada penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak peningkatan orang yang meminta dispensasi kawin dengan berbagai pengetahuan dan alasan.

e. Faktor kebudayaan

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk, sehingga tak heran jika budaya di Indonesia juga beragam. Kemajemukan tampak terutama dari suku yang masing-masing mempunyai kebudayaan khusus. Hal itu tidak berarti sama sekali tidak ada persamaan. Akan tetapi justru perbedaan-perbedaan yang tampak, oleh karena kemungkinan terjadinya benturan justru bersumber pada ketidaksamaan. Selain budaya yang diperhatikan juga adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan yang kurang sehat juga mempengaruhi perilaku, khususnya anak. Misalnya, suasana rumah tangga yang kurang mendukung, lingkungan sekolah, dimana anak-anak dibiarkan oleh orang tua dan pihak sekolah untuk melakukan praktik pacaran karena ada sebagian orang yang beranggapan pacaran adalah hal yang wajar dan memang jamannya. Pola pikir yang demikian dan pendidikan yang kurang menekankan akan bahaya dari pergaulan bebas, lingkungan masyarakat yang kurang peduli dan awam terhadap agama juga turut mempengaruhi perilaku anak yang semakin berani. Pemahaman masyarakat akan makna pertunangan juga menjadi alasannya, dalam pemahaman masyarakat bahwa jika bertunangan merasa sudah memiliki ikatan di atas sekedar hubungan pacaran, padahal sebenarnya pemahaman itu salah. Disini perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa pertunangan bukan ikatan yang sama seperti pernikahan, dan ikatan apapun yang terjadi sebelum pernikahan tidak menjadikan hubungan halal bagi pria dan wanita.

Tingkat efektivitas dari terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait batas usia kawin yang ditinjau dari lima faktor dari Soerjono Soekanto bahwa tidak semua indikator tersebut terpenuhi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Kendala ketidakefektifan disebabkan

karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, minimnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Boyolali**

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali, penulis melakukan wawancara dengan salah satu petugas meja pendaftaran Pengadilan Agama Boyolali. Berdasarkan informasi dari petugas meja pendaftaran, hal pertama yang paling banyak dijadikan alasan para pihak berperkara dalam mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali adalah karena pihak wanita sudah dalam keadaan hamil. Pada tahun 2023 ini, hingga bulan Mei 2023 dari sejumlah 97 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali, 63 diantaranya diajukan dengan alasan pihak wanita sudah dalam keadaan hamil.

Kemudian alasan selanjutnya yang juga tak kalah banyak adalah karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat sekali, bahkan diantaranya sudah pernah berhubungan layaknya suami istri meskipun tidak sampai hamil. Sehingga dari pihak orang tua khawatir jika tidak segera dilangsungkan perkawinan, ditakutkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan tempat tinggalnya ataupun takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa faktor pergaulan bebas menempati urutan pertama yang menjadi penyebab naiknya dispensasi kawin.

Alasan lain selanjutnya adalah orang tua ingin segera menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi keluarga khususnya bagi anak

perempuan, karena begitu anaknya sudah menikah tentunya sudah tidak menjadi tanggungan orang tua tersebut. Dan tak jarang, perekonomian orang tua justru bertumpu pada anak yang telah dinikahkan tersebut karena memang orang tuanya sendiri sudah tidak mampu bekerja lagi. Untuk alasan kedua ini, penulis bisa simpulkan bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan naiknya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali.

Dan faktor ketiga adalah karena kebiasaan atau adat masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa ketika anaknya sudah selesai atau tamat sekolah, maka sudah layak untuk menikah meskipun usianya belum sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun. Apalagi bagi anak perempuan ketika sudah ada yang melamar meskipun belum genap 19 (sembilan belas) tahun tentu saja orang tua tidak akan menolak lamaran tersebut dan segera menikahkan anaknya.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali, yaitu faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan faktor kebiasaan / adat masyarakat.

Kemudian selain menganalisis terkait faktor-faktor penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali, penulis juga berusaha untuk menganalisis apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang menangani perkara dispensasi kawin, yaitu Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ali Mahfud, bahwa sebelum menetapkan satu penetapan perkara dispensasi kawin, Hakim mempunyai

pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut :

- a. Terkait dengan Pemohon, yaitu Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.
- b. Terkait dengan alasan, pada persidangan Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.
- c. Terkait dengan larangan perkawinan atau tidak, yaitu bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- d. Terkait dengan kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim akan selalu mempertimbangkan dampak positif dan negatif akibat dari dikabulkannya pengajuan perkara dispensasi kawin. Yang paling utama adalah tentang masa depan anak, jika membawa kemaslahatan kepada anak tentunya perkara tersebut akan dikabulkan. Dan sebaliknya jika lebih banyak kemudharatan terhadap anak maka dispensasi kawin tersebut harus ditolak.

Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan Hakim. Pada pemeriksaan suatu perkara, Hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta

atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Namun selain berdasarkan bukti-bukti yang ada, Hakim juga harus menggali lebih dalam tentang kondisi dari anak, baik dari segi fisik maupun mental serta kemampuan ekonomi ketika nanti setelah melakukan perkawinan di bawah umur. Misalkan saja, ketika anak sudah bertekad untuk menikah padahal pihak pria belum siap secara materiil (belum memiliki pekerjaan dan penghasilan) bisa saja permohonan dispensasi kawinnya ditolak karena dikawatirkan kehidupan rumah tangga setelah menikah justru lebih buruk karena suami tidak bisa menafkahi istri dengan baik yang akhirnya dapat menyebabkan perceraian.

Sehingga menurut pendapat penulis, pertimbangan Hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu : *Pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum disini berarti ketika Hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. *Kedua*, pertimbangan keadilan. Perkawinan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup aib keluarga. Padahal hal tersebut bukanlah sebuah solusi dan bahkan dapat memberi dampak negatif di kemudian hari. Oleh karena itu untuk alasan keadilan bagi sang anak, perlu adanya pertimbangan yang matang dari Hakim itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan belum efektif khususnya di Kabupaten Boyolali yang disebabkan karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, minimnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum terhadap Undang-Undang tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Boyolali.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali yaitu : faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan faktor kebiasaan / adat masyarakat. Sedangkan yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin diantaranya adalah pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan. Pertimbangan hukum meliputi dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak dan kesejahteraan anak dimasa mendatang.

## **SARAN**

1. Pemerintah harus aktif dan bersinergi dengan tokoh masyarakat untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berperan aktif memberikan edukasi kepada orang tua dan remaja tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah umur.

3. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah perkawinan, baik kesiapan fisik maupun mental dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anaknya.
4. Hakim harus bijak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk meminimalisir terjadinya kemudharatan yang ditimbulkan, diantaranya hilangnya hak-hak anak, meningkatnya angka perceraian dan angka kematian ibu hamil serta anak yang dikandungnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Ali, Achmad & Heryani, Wiwie. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2013. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*. Medan : CV. Zahir Trading.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera.

- Poerwadarminta, W. J. S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : Remadja Karya.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty.
- Tihami & Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Wasman & Nuroniyah, Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Teras.

#### **Sumber Jurnal :**

- Ahmad & Muslimah. 2021. "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Proceedings*. 1 (1). 173-186.
- Alghifari, Alfian, dkk. 2021. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewalimandar". *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum*. 2 (2). 121-140.
- Amalia, Lia & Dewi, Sartika. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan". 19 (2). *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*. 175-197.
- Bastomi, Hasan. 2016. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. 7 (2). 354-384.
- Djamilah & Kartikawati, Reni. 2014. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia". *Jurnal Studi Pemuda*. 3 (1). 1-16.
- Heryanti, B. Rini. 2021. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Ius Constituendum*. 6 (2). 120-141.

- M. Iman Abdi Anantomo Uke, La Ode. 2017. "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)". Jurnal Al-'Adl. 10 (1). 84-103.
- Pitrotussaadah & Mintarsih, Mimin. 2020. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam". Jurnal Muttaqien. 1 (1). 74-84.
- Rahmawati, Sri. 2020. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Jurnal Hukum Perdata Islam. 21 (1). 85-110.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Alhadharah. 17 (33). 81-95.
- Tatura Wijaya, Himawan & Jusuf Thaib, Erwin. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Pohuwato". Jurnal Hukum Islam. 1 (1). 30-46.

**Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

**Putusan :**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.